



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1524, 2016

KEMEN-LHK. Kawasan Hutan. Penggunaan dan Pemanfaatan. Kerjasama.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

TENTANG

KERJASAMA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan nasional akan pangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diperlukan ketersediaan pangan yang cukup untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan kebijakan untuk mengatasi sebagian kebutuhan pangan yang masih dipenuhi dari impor melalui penyediaan lahan termasuk pada kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

- tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794)
 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1025);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang

satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada Kawasan Hutan Produksi.
5. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk memanfaatkannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Pengembangan tanaman pangan dan ternak adalah usaha kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha perkebunan/pertanian/peternakan yang meliputi tebu, padi, jagung dan/atau sapi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak, dalam kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam lingkup program Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.
12. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan adalah sebagai acuan kerjasama dalam penyelenggaraan usaha pengembangan tanaman pangan dan ternak.
- (2) Tujuan pengaturan kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan untuk menjamin pencapaian produksi pangan nasional, dengan menerapkan prinsip tata kelola hutan yang baik.

Bagian Ketiga
Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan, dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan;
 - b. penggunaan kawasan hutan dalam kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan; atau
 - c. pemanfaatan hutan.

- (2) Pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

- (1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan usaha kegiatan pertanian pangan dalam sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dalam Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Jenis komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tebu;
 - b. padi;
 - c. jagung; dan
 - d. sapi.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak dapat dilakukan di areal kerja IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI dengan skema kerjasama antara pemegang IUPHHK dengan mitra kerjasama, yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan tanaman pangan dan ternak di wilayah tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan di Areal Kerja Perum Perhutani dapat dilakukan dengan skema kerjasama antara KPH atau Perum Perhutani dengan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Pengembangan tanaman pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH atau Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Perum Perhutani yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengembangan tanaman dan ternak tidak sesuai dengan RPHJP dan RPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RPHJP dan RPKH direvisi dengan memasukan kegiatan ketahanan pangan nasional.

Bagian Kedua Mitra Kerjasama

Pasal 6

- (1) Mitra kerjasama, meliputi :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMS; atau
 - d. Koperasi.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama BUMN, BUMD wajib melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra kerjasama.

Bagian Ketiga Kawasan Hutan yang Dapat Dikerjasamakan

Pasal 7

- (1) Kawasan hutan yang dapat dikerjasamakan hanya dapat dilakukan pada :
 - a. areal Izin Pemanfaatan Hutan;
 - b. areal kerja Perum Perhutani; atau
 - c. wilayah tertentu KPH yang berada pada Hutan Produksi.
- (2) Areal yang dikerjasamakan harus sesuai dengan kesesuaian lahan untuk komoditas pangan yang diusahakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai areal yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Tata Cara Kerjasama

Paragraf 1
Permohonan dan Persyaratan Kerjasama

Pasal 8

- (1) Mitra kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kerjasama kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. proposal, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi areal yang akan dikerjasamakan dengan skala minimal 1 : 250.000;
 - b. nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani oleh Pengelola/Pemegang Izin dengan mitra kerjasama;
 - c. memberikan jaminan sebagai kesungguhan berusaha yang nilainya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai rencana investasi; dan
 - d. kelayakan usaha.

Paragraf 2
Penandatanganan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memerintahkan kepada :
 - a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan kerjasama

- pada areal kerja Perum Perhutani;
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal permohonan kerjasama pada izin pemanfaatan hutan; atau
 - c. Gubernur dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH;
- untuk melakukan penilaian persyaratan.
- (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri menerbitkan surat persetujuan kepada mitra kerjasama.
 - (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernur menyampaikan surat penolakan kerjasama.
 - (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengelola/Pemegang Izin dan mitra membuat perjanjian kerjasama dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
 - (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dengan Pimpinan Mitra.
 - (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perjanjian kerjasama tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal.

Pasal 10

Dalam hal mitra kerjasama bekerjasama dengan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang bukan BUMN atau BUMD, maka pelaku kerjasama harus memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 11

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain:

- a. judul perjanjian;
- b. para pihak;
- c. tujuan perjanjian;
- d. lingkup perjanjian;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan;
- g. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama;
- h. pembagian/sharing atas pemanfaatan kawasan hutan.
- i. pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten;
- j. penyerahan *base line* data dan informasi;
- k. penggunaan sarana prasarana kerjasama;
- l. jangka waktu perjanjian kerjasama;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. pola tanam;
- o. tanaman/komoditi pangan yang dapat dikerjasamakan;
- p. komposisi tanaman/komoditas;
- q. pendanaan;
- r. pembagian saham/kontribusi kepada negara; dan
- s. aset kerjasama.

Paragraf 4
Luas Areal, Jangka Waktu dan Perpanjangan

Pasal 12

- (1) Luas areal yang dimohon kerjasama paling luas 20.000 (dua puluh ribu) hektar.
- (2) Perjanjian kerjasama, berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

untuk menilai pemenuhan kewajiban dan kinerja perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
- (2) Proposal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan hasil evaluasi.

Paragraf 5

Monitoring

Pasal 14

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

Monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 6

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap kerjasama dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau Gubernur.

- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 17

Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kerjasama pengembangan tanaman pangan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA